

TINJAUAN EKONOMI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DI INDONESIA

Denicha Hamdani

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

10020121041@uinsby.ac.id

Maudina Dwiastuti

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

Dwiastuti@gmail.com

Mochammad Algifari

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

algifari@gmail.com

Abstrak

Tinjauan ekonomi politik terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia menjadi suatu kebutuhan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi pembuatan, implementasi, dan evaluasi UU SJSN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fokus pada makna, proses, dan konteks fenomena sosial. Jenis penelitian deskriptif ini melibatkan wawancara, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Analisis ekonomi politik menyoroti interaksi kompleks antara kepentingan politik dan ekonomi dalam perumusan UU SJSN, mengungkap bahwa kebijakan tersebut bukan hanya hasil pertimbangan ekonomi rasional tetapi juga tawar-menawar politik. Perumusan UU SJSN mencerminkan dinamika ekonomi politik yang kompleks di antara berbagai kepentingan. Kesimpulannya, interaksi antara kebijakan ekonomi dan keputusan politik membentuk kerangka distribusi manfaat dan ketidaksetaraan dalam implementasi jaminan sosial di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, identifikasi titik kritis diperoleh untuk perbaikan kebijakan guna mencapai tujuan jaminan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks dinamika ekonomi politik, menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai sistem jaminan sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

kata kunci: *Ekonomi Politik; Indonesia; UU SJSN*

Abstract

A political economy review of the National Social Security System (SJSN) Law in Indonesia is a necessity to analyze the economic and political factors that

influence the making, implementation, and evaluation of the SJSN Law. This research uses qualitative methods, focusing on the meaning, process, and context of social phenomena. This type of descriptive research involved interviews, document analysis, and participatory observation. The political economy analysis highlights the complex interaction between political and economic interests in the formulation of the SJSN Law, revealing that the policy was not only the result of rational economic considerations but also political bargaining. The formulation of the SJSN Law reflects complex political economy dynamics among various interests. In conclusion, the interaction between economic policy and political decisions shapes the framework of benefit distribution and inequality in the implementation of social security in Indonesia. By understanding these dynamics, critical points are identified for policy improvements to achieve the goal of inclusive and equitable social security. In the context of political economy dynamics, maintaining a balance between business interests, government policies, and community participation is key to achieving an equitable, inclusive, and sustainable social security system.

kata kunci: *Political Economy; Indonesia; SJSN Law*

Article History: Received 08 January 2024, Revised 14 June 2024, Accepted 14 June 2024, Available online 30 April 2024

Pendahuluan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

SJSN berlandaskan pada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang, serta merupakan wujud tanggung jawab negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. SJSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang kemudian diimplementasikan

melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).¹

UU SJSN menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya (Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri) yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat yang berarti kepada penggunanya, karena jumlah pesertanya kurang, jumlah nilai manfaat program kurang memadai, dan kurang baiknya tata kelola manajemen program tersebut⁴. UU SJSN mengubah sistem jaminan sosial yang ada sekarang, yaitu dari sebuah sistem tabungan wajib (provident fund) menjadi sebuah asuransi sosial (social insurance) yang bersifat wajib.

Namun, implementasi SJSN di Indonesia tidak berjalan mulus. Berbagai tantangan dan permasalahan muncul, baik dari sisi penyelenggara, peserta, maupun pemerintah. Beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat kepesertaan, tingginya beban iuran, defisit keuangan, kualitas pelayanan yang tidak memuaskan, dan kurangnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, SJSN juga berdampak pada pasar tenaga kerja, iklim usaha, anggaran belanja negara, dan ekonomi nasional pada umumnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah tinjauan ekonomi politik terhadap UU SJSN di Indonesia. Tinjauan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi UU SJSN, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh UU SJSN bagi berbagai pihak yang terlibat. Tinjauan ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi SJSN di Indonesia.

¹ Kartika, P. A. "DISHARMONIS PENYELENGGARAAAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), (2023): 29.

Kajian Literatur

Konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia adalah sebuah kerangka kebijakan yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini berakar dalam upaya pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan, melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk. SJSN di Indonesia mencakup berbagai program yang mencakup aspek-aspek penting kehidupan, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.²

Salah satu pilar utama SJSN di Indonesia adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas dan terjangkau kepada seluruh penduduk. Melalui JKN, peserta dapat mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus merasa terbebani secara finansial. Program ini mencakup pelayanan kesehatan dasar hingga pelayanan kesehatan tingkat lanjut, seperti operasi dan perawatan khusus.

Selain itu, program Jaminan Pensiun juga menjadi bagian integral dari SJSN. Program ini menyediakan jaminan pensiun untuk pekerja formal dan nonformal. Pekerja formal yang terdaftar di program ini akan menerima dana pensiun setelah mencapai usia pensiun, sementara pekerja nonformal dapat mengikuti skema pensiun yang disesuaikan dengan kondisi mereka.

Program perlindungan sosial juga mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan atau cedera selama bekerja, termasuk penyediaan manfaat medis dan santunan kepada keluarga jika pekerja tersebut meninggal dunia. Sementara itu, Jaminan Kematian memberikan santunan kepada keluarga pekerja

² Alfitri, A. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi*, 9(3), (2012): 449-472.

yang meninggal dunia, sehingga memberikan perlindungan finansial dan kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggalkan.

SJSN di Indonesia juga mencakup Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran Indonesia (Jamsostek). Program ini dirancang khusus untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jamsostek mencakup berbagai manfaat, termasuk perlindungan kesehatan, kecelakaan, dan kematian.³

Konsep SJSN di Indonesia juga mencakup upaya untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Program Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi instrumen untuk memberikan dukungan finansial kepada kelompok-kelompok ini, memastikan bahwa mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Penting untuk dicatat bahwa SJSN di Indonesia terus mengalami perbaikan dan pengembangan. Reformasi SJSN berfokus pada peningkatan cakupan, peningkatan kualitas pelayanan, dan keberlanjutan program. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah juga melakukan upaya untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan berbagai program jaminan sosial sehingga menjadi lebih efisien dan dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam SJSN juga menjadi fokus utama. Peningkatan literasi keuangan dan sosial di antara masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap manfaat dan hak-hak mereka dalam sistem ini. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana SJSN, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja program-program tersebut.

³ Iping, B. "Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), (2020): 516-526.

Sejarah Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Sejarah Sistem Jaminan Sosial di Indonesia mencerminkan evolusi kebijakan sosial yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan sosial dalam perkembangan negara ini. Perkembangan sistem jaminan sosial di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode signifikan yang mencerminkan perubahan dalam pendekatan dan cakupan perlindungan sosial.⁴

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, fokus pemerintah lebih tertuju pada upaya rekonstruksi dan pemulihan pasca Perang Dunia II. Pada tahun 1951, pemerintah mendirikan Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) sebagai upaya awal dalam memberikan perlindungan sosial. Namun, cakupan BKS masih terbatas dan belum dapat menyentuh seluruh masyarakat.

Dalam dekade-dekade berikutnya, terutama pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah mulai mengembangkan program-program jaminan sosial yang lebih terstruktur. Pada tahun 1977, pemerintah meluncurkan program Asuransi Kesehatan (Askes) untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi pegawai negeri dan masyarakat umum. Meskipun Askes telah memberikan manfaat signifikan, masih banyak kelompok masyarakat yang tidak tercakup oleh program ini.

Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program ini merupakan langkah penting dalam menyediakan perlindungan untuk pekerja formal, termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan, pensiun, dan kematian. Meskipun awalnya hanya berlaku untuk pekerja formal, Jamsostek menggambarkan kesadaran pemerintah akan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi tenaga kerja.

⁴ Hennigusnia, H., & Kurniawati, A. Tinjauan Konstitusi terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), 103-120.

Pada awal abad ke-21, terjadi perubahan paradigma yang signifikan dengan peluncuran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. SJSN bertujuan untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Program ini mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Sosial Pekerja (Jamsostek), dan berbagai program perlindungan sosial lainnya.

Pilar utama dari SJSN adalah JKN yang diluncurkan pada tahun 2014. JKN memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, baik yang bekerja formal maupun nonformal. Pemerintah menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara program ini, yang memungkinkan partisipasi masyarakat dari berbagai lapisan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau.

SJSN juga mencakup berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun. Program-program ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi peserta dan keluarganya dalam menghadapi risiko kecelakaan atau meninggal dunia.⁵

Meskipun SJSN menggambarkan langkah besar dalam meningkatkan perlindungan sosial di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa kritik muncul terkait dengan keberlanjutan keuangan, cakupan yang belum merata, dan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, tantangan politik dan administratif juga menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan dan perbaikan sistem ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi dan peningkatan dalam SJSN. Penambahan program dan pembenahan dalam manajemen program-program tersebut menjadi fokus utama untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas. Peran swasta juga semakin diperhitungkan dalam men-

⁵ Kholis, N. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), (2015): 243-260.

dukung implementasi SJSN, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyediaan layanan dan peningkatan cakupan.

Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah bidang studi yang menyelidiki interaksi kompleks antara aspek ekonomi dan politik dalam sebuah masyarakat. Konsep ini melibatkan analisis terhadap cara di mana kebijakan ekonomi, distribusi kekayaan, dan keputusan politik saling terkait dan memengaruhi satu sama lain.⁶ Ekonomi politik mencakup sejumlah dimensi, termasuk peran pemerintah, distribusi kekayaan, ketidaksetaraan, dan bagaimana kekuatan politik mempengaruhi kebijakan ekonomi.

Ekonomi politik melibatkan pemahaman tentang peran pemerintah dalam mengelola ekonomi. Apakah pemerintah memiliki campur tangan langsung atau memberikan lebih banyak ruang bagi pasar untuk beroperasi? Apakah regulasi diperlukan untuk mengawasi dan mengontrol perilaku pelaku ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan ini menciptakan dinamika antara kepentingan politik dan ekonomi, di mana kebijakan pemerintah dapat membentuk arah pembangunan ekonomi dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Ekonomi politik juga melibatkan analisis distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Bagaimana hasil ekonomi didistribusikan di antara berbagai lapisan masyarakat? Apakah ada ketidaksetaraan yang signifikan? Faktor-faktor politik seperti kebijakan pajak, subsidi, dan kebijakan ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam menentukan pola distribusi kekayaan.⁷

Ketidaksetaraan, baik ekonomi maupun politik, merupakan aspek penting dalam ekonomi politik. Sebagai contoh, ketika kebijakan ekonomi cenderung mendukung kelompok tertentu, hal ini dapat

⁶ Prasetyo, A. "Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), (2019): 1-18.

⁷ Wibowo, S. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri di Kota Semarang." Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang. 2017.

meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Keberlanjutan sistem ekonomi dan politik sering kali terkait erat dengan sejauh mana ketidaksetaraan dapat diatasi atau diperparah oleh kebijakan yang diambil.

Selain itu, ekonomi politik juga mempertimbangkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan politik, baik yang dimiliki oleh pemerintah, kelompok bisnis, atau kelompok masyarakat tertentu, dapat memengaruhi pembuatan kebijakan dan distribusi kekayaan. Pertanyaan etis muncul terkait dengan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan bagaimana pengambilan keputusan politik memengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara.

Selain itu, globalisasi menjadi dimensi penting dalam studi ekonomi politik modern. Integrasi ekonomi global memunculkan tantangan baru dan memberikan dampak yang signifikan pada dinamika ekonomi dan politik di tingkat nasional. Hubungan ekonomi antarnegara, perdagangan internasional, dan peran organisasi internasional semuanya menjadi bagian dari analisis ekonomi politik.

Dalam konteks global, pertentangan kebijakan dan kepentingan antar-negara juga menjadi bagian integral dari ekonomi politik. Negosiasi perdagangan, perjanjian internasional, dan geopolitik semuanya memiliki dampak pada kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan di tingkat global.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada makna, proses, dan konteks dari suatu fenomena sosial atau kemanusiaan.⁸ Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi partisipatif untuk

⁸ Aji, B. "Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), (2017): 207-224.

memahami peran berbagai pihak dalam pembentukan dan implementasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Analisis ekonomi politik dalam konteks ini akan menyoroti interaksi antara kepentingan politik dan ekonomi yang membentuk undang-undang tersebut.

Hasil dan Diskusi Penelitian

Dinamika ekonomi politik mempengaruhi perumusan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia

Dinamika ekonomi politik memainkan peran sentral dalam perumusan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) di Indonesia. Proses perumusan kebijakan ini merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan.⁹

Keputusan politik dalam perumusan UU SJSN sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dari para pemangku kebijakan. Anggota legislatif, pemerintah, dan kelompok kepentingan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa isi undang-undang mencerminkan tujuan politik dan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, perjuangan kekuasaan antaraktor politik menjadi krusial. Berbagai partai politik dan kelompok kepentingan bersaing untuk mempengaruhi bentuk akhir undang-undang, dengan melakukan lobi, negosiasi, dan mendapatkan dukungan politik. Dinamika ini menciptakan lingkungan politik di mana faktor-faktor seperti ideologi politik, visi pembangunan, dan prioritas kebijakan menjadi pertimbangan utama dalam proses perumusan kebijakan jaminan sosial.

Selain itu, dinamika kekuasaan antarlembaga pemerintah juga berpengaruh besar terhadap perumusan UU SJSN. Proses kooptasi antara eksekutif dan legislatif, serta interaksi dengan badan-badan teknokratik, memainkan peran dalam membentuk visi kebijakan dan

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

tujuan jaminan sosial. Keputusan terkait alokasi anggaran untuk program-program jaminan sosial juga dipengaruhi oleh keputusan politik yang terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif.

Dinamika ini juga mencakup peran sektor swasta dalam proses perumusan UU SJSN. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan dan asuransi sosial dapat memengaruhi arah kebijakan. Interaksi antara pemerintah dan sektor swasta seringkali dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, kebijakan fiskal, dan regulasi ekonomi yang dapat mempercepat atau menghambat perkembangan sistem jaminan sosial.

Selain itu, ketegangan dan dinamika sosial masyarakat juga memainkan peran penting. Sentimen masyarakat terhadap kebijakan jaminan sosial, keadilan distributif, dan partisipasi publik dapat membentuk tekanan politik yang memengaruhi kebijakan tersebut. Protes atau dukungan dari masyarakat dapat menjadi faktor penentu dalam menggiring arah kebijakan jaminan sosial, memaksa pemangku kebijakan untuk merespons kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Interaksi Kebijakan Ekonomi dan Keputusan Politik Mempengaruhi Implementasi Jaminan Sosial

Interaksi antara kebijakan ekonomi dan keputusan politik memiliki dampak yang signifikan terhadap distribusi manfaat dan tingkat ketidaksetaraan dalam implementasi jaminan sosial di suatu negara, termasuk di Indonesia. Dinamika ini memunculkan sejumlah kompleksitas yang melibatkan perumusan kebijakan ekonomi, pembentukan kebijakan jaminan sosial, serta pelaksanaan dan dampaknya pada berbagai lapisan masyarakat.

Kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara menjadi faktor sentral dalam menentukan alokasi sumber daya untuk program jaminan sosial. Kebijakan fiskal, misalnya, melalui penetapan pajak dan pengeluaran, dapat mempengaruhi

jumlah dana yang dialokasikan untuk jaminan sosial.¹⁰ Ketika kebijakan ekonomi bersifat progresif dan memastikan pendapatan yang cukup untuk pemerintah, maka tersedia sumber daya yang cukup untuk mendukung program jaminan sosial yang merata dan inklusif.

Namun, keputusan politik dalam perumusan kebijakan ekonomi dapat memainkan peran kunci dalam menentukan arah distribusi manfaat jaminan sosial. Politik pajak yang mendukung pemotongan pajak untuk golongan ekonomi menengah ke atas dapat merugikan potensi pendanaan program jaminan sosial. Selain itu, pengalokasian belanja negara yang tidak proporsional, mungkin karena tekanan politik, dapat mengarah pada distribusi manfaat yang tidak merata dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap jaminan sosial.

Keputusan politik juga memengaruhi desain dan cakupan program tersebut. Politik identitas, preferensi partai politik, dan tekanan kelompok kepentingan dapat membentuk ketentuan dan kriteria penerima manfaat. Misalnya, kebijakan jaminan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah dapat lebih menguntungkan kelompok tertentu sesuai dengan pertimbangan politik, sementara kelompok lain mungkin dikesampingkan. Hal ini dapat mengakibatkan distribusi manfaat yang tidak merata dan meningkatkan ketidaksetaraan antar-golongan dalam masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi jaminan sosial juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, seperti kapasitas administratif, kebijakan publik yang konsisten, dan tingkat keterlibatan masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan secara baik tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas administratif yang memadai dapat menghambat efektivitas implementasi dan mendistorsi distribusi manfaat. Oleh karena itu, keputusan politik terkait dengan penugasan sumber daya administratif dan pendanaan untuk implementasi jaminan sosial sangat memengaruhi sejauh mana manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

¹⁰ Fauzi, A. "Analisis Ekonomi Politik terhadap Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), (2016): 1-16.

Tingkat ketidaksetaraan juga dapat tercermin dalam desain dan cakupan program jaminan sosial itu sendiri. Keputusan politik tentang tingkat kontribusi dan manfaat yang diatur oleh undang-undang dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap jaminan sosial. Faktor seperti penetapan batas kelayakan, tingkat kontribusi yang berbeda, dan desain program yang tidak memadai untuk kelompok rentan dapat meningkatkan kesenjangan akses dan manfaat antar lapisan masyarakat.

Adanya tekanan politik untuk mengakomodasi kelompok kepentingan tertentu dalam perumusan kebijakan jaminan sosial juga dapat menciptakan ketidaksetaraan. Perundingan dan negosiasi politik yang kuat dapat mengakibatkan pengorbanan kesejahteraan masyarakat umum demi kepentingan kelompok yang memiliki akses lebih besar ke kebijakan dan keputusan politik. Oleh karena itu, distribusi manfaat jaminan sosial sering kali mencerminkan tidak hanya pertimbangan ekonomi tetapi juga dinamika politik yang kompleks.

Dalam implementasi jaminan sosial, peran politik terus terlihat dalam pemantauan dan evaluasi program. Kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk memitigasi ketidaksetaraan dan mendistribusikan manfaat secara merata dapat mengalami tantangan dalam implementasinya jika tidak ada dukungan politik yang konsisten. Keputusan untuk mengoreksi atau meningkatkan program jaminan sosial juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan prioritas pemerintah pada suatu periode tertentu.

Hubungan Sektor Swasta, Pemerintah, dan Masyarakat dalam Ekonomi Politik

Hubungan antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat memiliki dampak yang substansial terhadap keberlanjutan dan perbaikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. Dinamika ketiga sektor ini menciptakan lingkungan ekonomi politik yang beragam, dengan interaksi dan konflik kepentingan yang

memengaruhi implementasi, perubahan, dan keberlanjutan sistem jaminan sosial.¹¹

Peran pemerintah dalam konteks ekonomi politik sangat menentukan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, menetapkan regulasi, dan mengawasi implementasi SJSN. Keputusan politik pemerintah, seperti alokasi anggaran dan penentuan prioritas kebijakan, memiliki dampak langsung pada keberlanjutan sistem jaminan sosial. Misalnya, ketika pemerintah mampu memberikan dukungan finansial dan kebijakan yang mendukung, SJSN dapat berkembang dengan lebih baik.

Pemerintah juga memiliki peran dalam membentuk hubungan dengan sektor swasta. Kemitraan atau kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta dapat memainkan peran penting dalam penyediaan layanan jaminan sosial. Namun, hubungan ini juga dapat memunculkan konflik kepentingan jika terdapat pertentangan antara keuntungan bisnis sektor swasta dan tujuan jaminan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan sektor swasta guna mencapai tujuan bersama dalam pemberian perlindungan sosial.

Sektor swasta sendiri memiliki dampak besar pada keberlanjutan SJSN. Banyak layanan jaminan sosial di Indonesia, seperti asuransi kesehatan, dijalankan oleh perusahaan swasta. Keterlibatan sektor swasta dapat membawa inovasi, efisiensi, dan sumber daya tambahan untuk memperkuat sistem jaminan sosial. Namun, sektor swasta juga dapat mengejar keuntungan finansial, yang mungkin bertentangan dengan tujuan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlu ada kerangka regulasi yang efektif untuk mengawasi keterlibatan sektor swasta dalam SJSN dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan tujuan sosial diutamakan.

Ketika pemerintah dan sektor swasta dapat menjalin kemitraan yang produktif, ini dapat meningkatkan keberlanjutan dan kualitas

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

layanan jaminan sosial. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif atau dukungan finansial kepada perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan jaminan sosial. Dalam hal ini, sektor swasta bukan hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga mitra strategis dalam mencapai target universalitas dan keberlanjutan SJSN.

Peran masyarakat dalam dinamika ekonomi politik SJSN juga tak dapat diabaikan. Partisipasi dan dukungan masyarakat dapat memperkuat keberlanjutan sistem. Masyarakat yang terlibat dan terinformasi dapat memaksa pemerintah dan sektor swasta untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka dalam penyediaan jaminan sosial. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat membentuk kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Tantangan utama adalah memastikan bahwa SJSN tidak hanya menguntungkan kelompok masyarakat yang lebih berkecukupan secara ekonomi, melainkan juga menyentuh kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan rendah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran kunci dalam mengarahkan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa manfaat jaminan sosial mencapai seluruh lapisan Masyarakat (Muhammad, 2015) .

Ketidaksetaraan juga dapat muncul dalam partisipasi dan manfaat dari sektor swasta dalam SJSN. Perusahaan besar mungkin memiliki akses lebih besar ke kebijakan dan keputusan pemerintah, yang dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan jaminan sosial. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa sektor swasta tidak memperburuk ketidaksetaraan tetapi justru berkontribusi pada tujuan keberlanjutan dan inklusivitas SJSN.

Penting untuk diingat bahwa keberlanjutan SJSN tidak hanya mengacu pada kelangsungan finansial tetapi juga pada kemampuan sistem untuk memberikan perlindungan sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan penilaian berkala terhadap implementasi dan dampak jaminan sosial

sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam proses ini dapat memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa kebijakan dan program SJSN sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kesimpulan

Perumusan UU SJSN di Indonesia tidak hanya mencerminkan pertimbangan ekonomi rasional, tetapi juga merupakan hasil dari tawar-menawar politik yang kompleks di antara berbagai kepentingan. Dengan memahami dinamika ekonomi politik ini, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang tersebut terbentuk, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas jaminan sosial di Indonesia.

Interaksi antara kebijakan ekonomi dan keputusan politik membentuk kerangka kerja distribusi manfaat dan ketidaksetaraan dalam implementasi jaminan sosial di Indonesia. Dengan memahami dinamika kompleks ini, kita dapat mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan memperbaiki perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan jaminan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Hubungan antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat memegang peran krusial dalam memengaruhi keberlanjutan dan perbaikan SJSN di Indonesia. Dalam memandang dinamika ekonomi politik ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai sistem jaminan sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad. "Hukum Asuransi Indonesia." PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

- Aji, B. "Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), (2017): 207-224.
- Alfitri, A. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi*, 9(3), (2012): 449-472.
- Fauzi, A. Analisis Ekonomi Politik terhadap Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), (2016): 1-16
- Hennigusnia, H., & Kurniawati, A. "Tinjauan Konstitusi terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial." *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), (2021): 103-120.
- Iping, B. "Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), (2020): 516-526.
- Kartika, P. A. "DISHARMONIS PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), (2023): 29.
- Kholis, N. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), (2015): 243-260.
- Prasetyo, A. Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), (2019): 1-18
- Sulastomo. "Sistem Jaminan Sosial Nasional." PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011.
- Wibowo, S. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri di Kota Semarang. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang. 2017.